#### PERJANJIAN KERJASAMA

## PT. SURYA PANGAN SEMESTA

/KTR/SPS/ No.

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

1. Nama

RICKY SEPTIA

2. No. KTP

3272012609890022

Alamat sesuai KTP

DUSUN POJOK RT 002/RW 009, DS. TANJUNGKALANG

1

KEC. NGRONGGOT, KAB. NGANJUK JAWA TIMUR (64395)

Bertindak atas nama PT. SURYA PANGAN SEMESTA untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA (PIHAK I).

3. Nama

Nama
No. KTP
Alamat sesuai KTP: Javar : Kabanejanjar . Paupuh . SRE

Alamat domisili

Bertindak atas nama

untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA ( PIHAK II ).

PIHAK I dan PIHAK II, dalam akta perjanjian kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam bentuk jual-beli BERAS ata GABAH, dengan ketentuan dan aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai berikut :

#### Pasal 1 RUANG LINGKUP

Komoditas yang diperjual-belikan PARA PIHAK berupa BERAS atau GABAH, dengan ruang lingkup penjualan dan atau pembelian antar PARA PIHAK, berada dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

## Pasal 2 **LOKASI USAHA**

Yang dimaksud domisili dalam akta perjanjian kerjasama ini adalah alamat usaha masing-masing PARA PIHAK.

1. PIHAK I

Nama

: PT. SURYA PANGAN SEMESTA - NGAWI

Alamat

: JL. RAYA NGAWI MADIUN KM.13 TAMBAKROMO

KECAMATAN GENENG KAB. NGAWI JAWA TIMUR

(63271)

No. Telp.

: 081132217482 / 081132217487

2. PIHAK II

Nama

Alamat

No. Telp / Fax.

Email

Karanganyar, Peupeh. SRt 9953 8313

## Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

#### Hak PIHAK I

- a. PIHAK I berhak membeli beras atau gabah pada PIHAK II
- b. Beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK I dari PIHAK II adalah beras atau gabah yang sehat, tidak berfermentasi, tidak berjamur atau kuning, bukan beras raskin, dan bukan beras atau gabah yang mengandung pestisida atau bahan kimia lainnya.

- e. PIHAK I berhak menjual lagi dan menjual kepada siapa saja, beras atau gabah yang dibelinya dari PIHAK II dan telah dikemas ulang serta diberi merk sesuai keinginan PIHAK I.
- 2. Kewajiban PIHAK I
  - a. PIHAK I wajib menjaga kebersihan dan keamanan beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK II, dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya.
  - b. PIHAK I wajib membayar beras atau gabah yang telah diterimanya dari PIHAK II, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

- 1. HAK PIHAK II
  - a. PIHAK II berhak menerima pembayaran dari PIHAK I, atas beras atau gabah yang sudah dibeli/diterima oleh PIHAK I, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK.
- 2. Kewajiban PIHAK II
  - a. PIHAK II wajib menjaga mutu, kualitas, dan keamanan beras atau gabah yang dibeli oleh PIHAK I, dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya. :

### Pasal 5 SENGKETA

Apabila terjadi sengketa atau perselisihan antar PARA PIHAK terkait jual-beli beras atau gabah sebagaimana diatur dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan 2 (dua) cara:

- 1. PARA PIHAK melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
- 2. PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum formal, apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam bermusyawarah.

## Pasal 6 FORCE MAJEUR

Apabila terjadi hal-hal di luar jangkauan PARA PIHAK berupa bencana alam sehuingga hak-hak PARA PIHAK menjadi terhambat, maka akan dimusyawarahkan bersama.

# Pasal 7 HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Apabila ada hal-hal yang dianggap penting dan telah disepakati bersama PARA PIHAK, tetapi belum diatur di dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan dibuat aturan lampiran, atau dilakukan pembuatan akta perubahan.

# Pasal 8 PENUTUP

Akta perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PARA PIHAK, keduanya ditandatangani PARA PIHAK di atas materai cukup, dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di

NGAWI

Pada hari

05-07. 2020

Pada tanggal

RARD

PIHAK I

(RICKY SEPTIA)

PIHAK II

60E81ALX222882062

Tri. marjuri